

**MEMBANGUN COMMUNITY POLICING MELALUI
KEMITRAAN POLISI-KOMUNITAS**
— Suatu Model Peningkatan Ketahanan Sosial di —
Indonesia
(*Community Policing Development Through the Collaboration
of Police and Community: A Model for Improving Social
Resilience in Indonesia*)

Mu'man NURYANA

Abstract The idea to changing police paradigm from an emphasis on traditional law enforcement practices toward community-oriented policing approach that depends on officer-initiated efforts to reduce criminal and public disorder should be launched in Indonesia. Community policing is a philosophy of policing that needs police officers to act with increased levels of autonomy and professional discretion to solve problems and to develop partnerships with the community. This article discussing a conceptual framework of how community policing can be implemented through providing an overview of the context in which community policing has been socialized in the developed countries.

Kata Kunci: Community policing, police officer, domestic violence, catalyst, normative sponsorship theory

1. PENDAHULUAN

Kondisi ketenteraman dan ketertiban (tramtib) komunitas [pemukiman] di berbagai daerah di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir ini semakin sering terusik oleh berbagai jenis gangguan mulai dari keonaran anak-anak remaja ketika bermain petasan, praktek perjudian (togel) oleh sekelompok orang dari lapisan masyarakat kelas bawah, bising dan semrawutnya tukang ojek motor, meluasnya pedagang kaki lima yang semakin nekat mengembangkan bisnis di atas lahan orang lain, dan

merajalelanya pencurian dan perampokan disertai tindak kekerasan oleh orang-orang yang mengalami depresi akibat kemiskinan. Pendek kata, lingkungan komunitas penduduk menjadi sasaran empuk bagi orang-orang yang tidak beretika seperti diuraikan di atas demi pemenuhan kepuasan dan kebutuhan hidup mereka, dengan tanpa mengindahkan kepentingan orang lain.

Buruknya situasi ketenteraman dan ketertiban komunitas telah menimbulkan keresahan penduduk; menimbulkan stres dan depresi pada lingkungan komunitas pemukiman penduduk. Komunitas

Buruknya situasi ketenteraman dan ketertiban komunitas telah menimbulkan keresahan penduduk; menimbulkan stres dan depresi pada lingkungan komunitas pemukiman penduduk. Komunitas akhirnya bertindak sendiri-sendiri tanpa memperhatikan keserasian lingkungan; mereka membangun benteng atau pagar rumah dan pemukiman sekokoh, seketat, serapat dan setinggi mungkin untuk mencegah terjadinya risiko yang tidak diinginkan dari tindak kejahatan orang-orang seperti digambarkan di atas terhadap keluarganya. Akibatnya, keharmonisan lingkungan dikorbankan; interaksi sosial di antara warga komunitas semakin lemah. Akibat lebih lanjut adalah melemahnya kohesivitas sosial, sehingga dapat menimbulkan disintegrasi sosial.

Sementara itu, upaya dalam bentuk lain juga dikembangkan warga komunitas di hampir setiap lingkungan; secara swakarsa mereka menciptakan suatu 'sistem keamanan lingkungan' untuk menjaga keamanan saja. Tetapi sistem keamanan mereka tidak cukup memadai mengantisipasi perkembangan tindak kejahatan yang semakin kompleks; berbagai jenis gangguan ketenteraman dan ketertiban masih saja terjadi pada level komunitas, tidak terkecuali pada lingkungan pemukiman real estate yang dipercaya memiliki sistem pengamanan lingkungan yang cukup ketat.

Mengapa keamanan lingkungan pemukiman masih saja belum terjamin? Hal ini tentu terkait dengan konsep 'Siskamling' yang mereka kembangkan bersifat 'reaktif' terhadap gangguan keamanan saja, tetapi tidak terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban

sosial; elemen Siskamling baru bereaksi bila sudah terjadi pencurian dan perampokan terhadap warganya. Tetapi mereka tidak pernah bereaksi terhadap berbagai jenis gangguan ketenteraman dan ketertiban oleh anak-anak warga sekitar, dan eksekusi dari perjudian dan perojekan serta PKL. Siskamling tidak mampu melakukan itu karena sistem ini tidak-terkait, inkoordinasi, insinergi dengan 'sistem ketenteraman dan ketertiban' yang lebih mapan dan sistematis yang dibangun negara, yakni Sistem Kepolisian.

Sistem kepolisian sulit diakses komunitas karena ia dirancang dan diposisikan sebagai "alat negara." Kepolisian adalah sebuah lembaga suprastruktur yang melekat dan lebih loyal kepada negara dari pada dekat dengan masyarakat. Akibatnya, publik lebih mengenal dan merasakan polisi sebagai "alat negara," bukan sebagai "pengayom masyarakat." Memang spanduk bertuliskan "polisi siap melayani masyarakat 24 jam" kadang-kadang terlihat di jalan-jalan atau di tempat-tempat strategis lainnya. Tetapi hal ini tidak memiliki fundamental bagi pihak kepolisian untuk melaksanakan tugas menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat secara profesional, kreatif dan inovatif, kecuali ada perubahan paradigmanya. Oleh karena itu, perlu ada perubahan paradigma kepolisian dari "polisi sebagai alat negara" kepada "polisi sebagai elemen masyarakat." Di sisi lain, polisi juga nampak sangat bangga atas predikat dan posisi sebagai alat negara, sehingga wajar kalau dahulu polisi menjadi elite politik dalam tatanan kenegaraan dan pemerintahan. Negara memang menggaji polisi untuk kepentingan negara. Padahal hakekat

pekerjaan polisi adalah memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan untuk tugas itulah rakyat melalui pajak menggaji mereka. Sebenarnya, pihak yang membela kepentingan negara terutama kedaulatan NKRI bukanlah polisi, tetapi TNI.

Dipisahkannya POLRI dari TNI adalah sebuah langkah strategis yang diambil Presiden Abdurrahman Wahid, sehingga POLRI diharapkan dapat mengembangkan visi dan misinya sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Tetapi sistem pendidikan, *job description* dan struktur organisasi vertikal kepolisian sekarang masih sangat kental dengan pola pikir dan orientasi militer sedangkan nuansa kemasyarakatannya masih rendah, tidak terjadi *demilitarism*, sehingga sulit bagi pihak kepolisian untuk menjadi "pengayom masyarakat." Maka diperlukan upaya terobosan yang memungkinkan polisi berfungsi secara efisien tetapi efektif dalam membangun ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dinamis.

Dilihat dari segi jumlah SDM, kepolisian Indonesia sekarang masih belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan jaminan ketenteraman dan ketertiban. Memang pimpinan POLRI telah mencanangkan membangun sebuah angkatan kepolisian dengan personil sebanyak 500,000 orang. Dengan kekuatan personil seperti itu, ratio polisi-penduduk akan mencapai 1:420, suatu ratio yang secara teoritis dapat menjamin ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Tetapi ratio ideal tersebut tidak akan berarti apa-apa apabila pola operasional POLRI masih seperti dulu, di mana pihak kepolisian hanya berpangkalan pada pos-pos polisi yang

telah ditetapkan pada level kecamatan, yakni Kepolisian Sektor (Polsek). Seperti diungkapkan seorang *Community Police Officer* dari Charleston, South Carolina, USA, Jeffrey Ward (2003) bahwa "*community policing* bukan sekedar meningkatkan jumlah, dan hal ini bukan hal baru. *Community policing* adalah sebuah konsep yang telah mengalami penyempurnaan dan berkembang selama 30 tahun terakhir. Akhir-akhir ini, sejumlah kelompok kerukunan tetangga telah menerima grants dari yayasan komunitas lokal untuk mendukung proyek-proyek yang berkaitan dengan konsep tersebut."

Struktur organisasi kepolisian seperti yang ada sekarang tidak akan mampu mengantisipasi perkembangan kejahatan pada level komunitas (*domestic violences*) yang semakin kompleks. Yang diperlukan sekarang adalah munculnya partisipasi komunitas dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban di lingkungan mereka. Tetapi dengan metode Polsek sekarang pihak kepolisian tidak akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu terobosan yang memungkinkan polisi menjangkau seluruh komunitas secara efisien dengan jalan mengajak partisipasi masyarakat melalui suatu Model Kemitraan Polisi-Komunitas dalam Menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban Lingkungan.

Dalam konteks ini, sebuah gagasan tentang *community policing* dengan paradigma baru memiliki potensi untuk memberikan pelayanan lebih baik dan terjangkau oleh masyarakat melalui sebuah model kemitraan polisi-komunitas, dan memungkinkan terjadinya reformasi dramatis dalam

keseluruhan *criminal justice system* di Indonesia. Keberhasilan *community policing* diharapkan dapat mengilhami optimisme bahwa *criminal justice system*, termasuk di dalamnya *law enforcement*, *prosecution*, *courts*, *corrections*, dapat memulai berfungsi sebagai sebuah keseluruhan, di mana semua elemen komunitas dapat berpartisipasi sebagai *partners* (mitra) dengan orang-orang yang mendapatkan keuntungan atau kerugian dalam menciptakan ketertanggung yang kohesif, lebih aman dan tertib di dalam mana semuanya hidup dan bekerja. Makalah ini dipersiapkan sebagai sebuah konsep bagi pengembangan kemandirian komunitas dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban lingkungan, dalam konteks pembangunan kepolisian yang berwawasan kemasyarakatan.

2. TUJUAN

Secara umum, makalah ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada POLRI dan instansi terkait lainnya dalam membangun kepolisian yang yang berwawasan kemasyarakatan (*community-oriented policing*), handal dan profesional, berwibawa, efisien, dan efektif dalam menjalankan tugas menciptakan ketenteraman dan ketertiban.

Secara khusus, makalah ini dipersiapkan penulis untuk meresponse segala keterbatasan yang dimiliki POLRI dalam mengantisipasi kompleksitas masalah sosial pada level komunitas sebagai berikut:

- (1) meningkatkan peran kepolisian dalam menciptakan dan memelihara ketenteraman dan ketertiban

masyarakat;

- (2) mengetengahkan sebuah model *community policing* atau kemitraan polisi-komunitas;
- (3) meningkatkan efisiensi dan efektivitas peranan kepolisian dalam menciptakan dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat pada level komunitas; dan
- (4) membangun lingkungan komunitas yang tenteram dan tertib dalam rangka membangun ketahanan sosial masyarakat.

3. RUANG LINGKUP MASALAH

Dewasa ini muncul kesadaran publik bahwa masyarakat atau komunitas memegang peranan penting dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban lingkungan. Namun demikian, peranan polisi sangat diperlukan sebagai *catalyst* dan *problem solver* dalam membantu komunitas memecahkan masalah yang mereka dihadapi. Oleh karena itu, siapa dan seperti apa polisi yang diperlukan, bagaimana peranan yang perlu dikembangkannya, dan bagaimana mekanisme kerjasama kemitraan yang perlu dikembangkan dalam rangka menciptakan dan memelihara ketenteraman dan ketertiban lingkungan, perlu dianalisis secara holistik melalui sebuah model *community policing*.

4. KERANGKA TEORITIS

Untuk membangun kemandirian komunitas menjaga ketenteraman dan ketertiban lingkungan, model kemitraan polisi-komunitas dalam makalah ini

menggunakan teori *community policing* yang dikembangkan Profesor Robert Trojanowicz, pendiri *National Center for Community Policing*, USA, tahun 1983. Tetapi teori *community policing* itu sendiri didasarkan pada dua teori utama, yakni *normative sponsorship* dan *critical social theory*. Oleh karena itu, bagaimana kedua teori itu melatarbelakangi konsep *community policing* dibahas dalam makalah ini.

Normative sponsorship theory mula-mula dikembangkan oleh Sower tahun 1957. Ia mengemukakan bahwa pada hakekatnya semua orang memiliki kemauan baik dan kehendak untuk melakukan ko-operasi dengan orang lain untuk memuaskan kebutuhan mereka. Dalam teori ini, sebuah usulan seseorang akan disponsori atau didukung oleh yang lain (komunitas) apabila usulan itu menyentuh aspek-aspek *normative* yang berguna bagi semua warga dan *interest groups* yang terlibat atau terikat di dalamnya, apalagi sampai menyentuh *social capital* milik komunitas. Satu dari sekian pertimbangan penting ketika berupaya untuk memprakarsai *community development* terutama dalam membangun *community policing* adalah memahami bagaimana dua atau lebih *interest groups* dapat memiliki *sufficient convergence of interest* atau konsensus pada tujuan komunitas untuk diimplementasikan.

Masing-masing *interest groups* yang terlibat dan memiliki kepentingan dalam implementasi program harus dapat menjustifikasi dan oleh karenanya melegitimasi tujuan utama kelompok dengan pola, nilai, norma, dan tujuan bersama (*social capital*). Semakin memiliki kesamaan dalam nilai, norma,

kepercayaan, dan tujuan dari semua kelompok yang berpartisipasi (*interest groups*), semakin mudah komunitas itu menyetujui gagasan (program) atau tujuan bersama. Dengan demikian, implementasi gagasan atau program *community policing* harus mempertimbangkan *interest groups* tadi, terutama menyangkut nilai, norma, kepercayaan dan tujuan (*social capital*).

Sementara itu, dalam *community policing*, *critical social theory* dapat membimbing polisi dan penduduk untuk mendapatkan manfaat atas pemahaman *quasi-causes* dari situasi problematik mereka, yang membantu penduduk memecahkan masalah mereka. *Critical social theory* didefinisikan oleh Fay (1987), seorang pakar ilmu sosial, bahwa mengilhami orang untuk menjadi aktif secara sosial dalam rangka mengoreksi keadaan lingkungan sosio-ekonomi dan politik mereka mungkin memiliki ekspresi sendiri-sendiri yang mungkin tidak bisa memenuhi kebutuhan semua pihak. Fay kemudian menawarkan tiga gagasan pokok dari *critical social theory*: *enlightenment*, *empowerment*, *emancipation*. *Enlightenment* mendidik orang tentang situasi problematik tertentu mereka dan kapasitas potensial mereka untuk merubah situasi mereka dalam rangka memuaskan kebutuhan yang tidak terpenuhi. *Enlightenment* dicapai melalui refleksi, diskusi (komunikasi), dan penentuan "quasi-causes" dari kondisi problematik sosial mereka.

Sebagaimana diketahui bahwa *Aristotle view* tentang politik relevan dengan *enlightenment* (pencerahan) ini. Hal ini merujuk kepada upaya pertimbangan orang dalam rangka dan mengarahkan urusan mereka dan aktivitas mereka, untuk mendirikan

tujuan-tujuan bagi masyarakat, untuk mengimplementasikan rencana menuju tujuan-tujuan itu, dan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan-tujuan itu. Apa yang paling signifikan dalam bentuk politik adalah keterlibatan penduduk dalam mendirikan dan mengadministrasikan hukum komunitas mereka. Dengan kata lain, seseorang hanya dapat bebas jika mereka berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam masalah-masalah yang mempengaruhi mereka; seseorang dapat bebas jika masyarakat menentukan sendiri. Tipe politik kehidupan ini muncul pada orang yang mengetahui siapa yang lain.

Selanjutnya, keputusan politik yang dibuat oleh sekelompok pakar adalah sebuah enigma bagi pandangan klasik tentang politik Aristotlean. Menurut Fay (1984), menyerahkan keputusan politik kepada "para pakar" sama artinya dengan kehilangan kemerdekaan yang sangat penting dan esensial, dan hal ini sering mengakibatkan hasil-hasilnya jatuh kepada para penguasa. Sementara itu, model Socratic menekankan pada *self-reflection* menuju *self-knowledge*. Sebagaimana dinyatakan oleh Bernstein, hanya melalui sebuah proses dialoglah partisipan dapat mencapai *self-knowledge* dan *self-reflection*, bukan hanya merupakan *therapeutic*; mempengaruhi *cognitive*, *affective*, dan transformasi praktis menuju otonomi dan tanggung jawab. Perlu dicatat bahwa dialog yang benar, yaitu komunikasi bebas perlu diperbolehkan dan dibantu oleh institusi sosial dan politik bagi kepentingan masyarakat. Perlu juga ada suatu kesepakatan di antara partisipan dialog tentang pengertian kata-kata, isyarat-isyarat dan simbol-simbol yang

digunakan dalam proses dialog dan komunikasi. Komunikasi yang benar didasarkan pada rasa saling pengertian dari bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan.

Empowerment (pemberdayaan) dipertimbangkan oleh Fay sebagai "sebuah kekuatan praktis" yang menstimulasi seseorang untuk mengambil tindakan yang berarti untuk memperbaiki kondisi sosial. Tindakan-tindakan sosial diambil oleh penerima berdasarkan hasil-hasil positif sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini tidak berarti bahwa seorang "pakar" yang menetapkan suatu tindakan harus diambil untuk memperbaiki kualitas hidup orang lain. Adalah penerima pelayanan sendiri yang harus menentukan dan membuat penentuan tersebut.

Emancipation (emansipasi) adalah pembebasan hasil dari tindakan sosial. Dalam hal ini, seseorang memiliki emansipasi, melalui refleksi mereka dan tindakan sosial mereka sendiri, dari sebuah oppressive, problematic, social situation. Sebagai sebuah kelompok, mereka dengan rasional dan dengan bebas menentukan arah perubahan kehidupan mereka dengan merubah dan memperbaiki situasi mereka. Bernstein menginterpretasikan bahwa pengalaman adalah hasil dari kritik ke dalam dirinya, melalui *self-reflection*, ke dalam hubungan kekuatan, sehingga "quasi-causes" dapat ditentukan dan dibetulkan.

Diskursus, *enlightenment* dan *theory-induced praxis* adalah tiga phase *critical social science*, sebagaimana diutarakan Bernstein. Tindakan komunikatif, baik verbal maupun non-verbal, didasarkan

pada sebuah konsensus *taken for granted*. Diskursus adalah pengkomunikasian hasil-hasil dari konsensus yang diganggu atau dikacau. Diskursus, atau berbagi perbedaan pendapat dan kepercayaan, membimbing dalam penilaian berbagai *claims* atas kebenaran. Diskursus menghasilkan argumen dan dalam argumen ini *claims* diuji dan ditantang. Tujuan dari diskursus adalah sebuah "accepted" konsensus, sesuatu yang sebagian besar orang dapat hidup dengannya dan bekerja menuju itu.

Phase kedua dari *critical social science* adalah *enlightenment*, yang diprakarsai oleh refleksi atau diskursus sekelompok orang. Tindakan adalah tujuan dari *self-reflection* dan tindakan sosial mengandung arti mengaplikasikan dan menguji teori-teori yang diperoleh keuntungannya dari *enlightenment*. *Theory induced practice* adalah phase ketiga dari *critical social sciences*. Dengan kata lain, orang berdebat tentang sebab-sebab masalah mereka, mendapat hikmah berupa informasi baru melalui saling berbagi pemikiran dan pendapat, memutuskan sebagai sebuah kelompok pada sebuah teori sebab-akibat dari masalah mereka, yang pada akhirnya mengarahkan menuju tindakan sosial yang diarahkan menuju perubahan. Dan keadaan lingkungan sosial dan politik mereka. Ini dilakukan dengan mengekspresikan mengekspresikan masalah-masalah mereka dan akhirnya memenuhi kebutuhan mereka yang selama ini tidak pernah terpenuhi.

Akhirnya, *normative sponsorship theory* dan *critical social science* berinkorporasi membentuk sebuah konsep evaluasi terhadap hasil-hasil

dari tindakan sosial yang diimplementasikan warga komunitas. Hal ini perlu dikonfirmasi apabila tujuan-tujuan telah terpenuhi atau aktivitas-aktivitas baru dibutuhkan jika tujuan-tujuan belum terpenuhi. Evaluasi juga mengkonfirmasi atau menolak kritik teori sosial yang memaksakan tindakan sosial. *Critical social science* adalah sebuah proses yang dinamis dan membutuhkan feedback yang konstan dari aktor sosial untuk mengevaluasi hasil dan menentukan yang baru atau tindakan berbeda harus dilakukan.

Dalam metoda *critical social science*, peranan edukatif seperti dilakukan pakar, kenyataannya, peranan pakar dari ilmuwan adalah bebas pada peranan edukatif. *Critical social science* mengemukakan kepada aktor yang melakukan studi, memungkinkan subjek/objek studi untuk memiliki input dan mendefinisikan tujuan mereka dan kondisi sosial yang mereka inginkan, dan untuk merencanakan bagi diri mereka tindakan sosial yang mereka pandang perlu dilakukan untuk memecahkan masalah mereka, mencapai tujuan mereka dan memuaskan kebutuhan mereka, sebagaimana mereka definisikan. *Critical social science* berupaya untuk memfasilitasi aktor-aktor melalui komunikasi untuk memecahkan masalah mereka.

5. DEFINISI DAN PENGERTIAN COMMUNITY POLICING

Community policing menurut Trojanowicz (1998) didefinisikan sebagai setiap metoda pengendalian ketenteraman dan ketertiban lingkungan komunitas (*policing*) di mana di

dalamnya terdapat seorang *police officer* yang ditugaskan pada area yang sama, menemui atau ditemui dan bekerjasama dengan penduduk dan pelaku bisnis pada lingkungan tertentu yang sering dikunjungi. Dalam konteks ini, penduduk dan polisi bekerja bersama-sama untuk mengidentifikasi masalah-masalah di area itu dan berkolaborasi dengan warga komunitas dalam mencari solusi yang mampu dilakukan (*workable resolutions*) untuk mengatasi masalah mereka. *Police officer* adalah seorang *catalyst*, berkeliling di lingkungan komunitas yang bertetangga untuk mencari pemecahan masalah yang mereka hadapi, dan mendorong penduduk untuk menolong orang lain mencari jalan keluar bersama-sama.

Agar berhasil, pengembangan *community policing* memerlukan komitmen total dari elemen-elemen penting dalam komunitas: polisi, penduduk, dan subkelompok seperti pelaku bisnis, massmedia, tokoh masyarakat, dan lembaga pelayanan sosial, dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan lainnya milik komunitas. *Community policing* sifatnya *proactive, decentralized, personalized*; *community policing* memberikan pelayanan *full-service* dan bekerja untuk mencapai tujuan menyingkirkan "predators" dari jalan-jalan dan lingkungan serta memecahkan masalah jangka panjang dengan melihat sebab-sebabnya, bukan hanya *reacting* kepada symptom-symptom yang muncul.

Community policing didasarkan kepada upaya bersama antara penduduk dan polisi menuju penyelesaian masalah ketenteraman dan ketertiban sekitar ketetanggaan yang dapat memuaskan harapan dan

kebutuhan penduduk dan mengembangkan kualitas hidup penduduk. Peranan *community police officer* setara dengan peranan *critical social scientist*, yakni sebagai *facilitator* dan *catalyst* terhadap aktivitas penyelesaian masalah. Melalui *self-education* dan *educating* penduduk, seorang *police officer* memainkan peran sebagai *expert* dan *educator role* tanpa harus memaksa *expert opinion* di atas kemerdekaan berpikir penduduk setempat. *Community policing officer* membimbing penduduk dengan cara menemui mereka secara individual maupun kelompok dengan harapan komunikasi timbal-balik ini akan mendorong terjadinya sejumlah konsensus untuk menerima tindakan tertentu yang akan disepakati dan kemudian diimplementasikan oleh penduduk untuk kepentingan ketenteraman dan ketertiban lingkungan komunitas.

Pertimbangan utama dalam *community policing* adalah sebagai berikut: penduduk memberikan input kepada *police officer* dalam rangka pendefinisian masalah yang harus dipecahkan, keterlibatan penduduk dalam perencanaan dan implementasi aktivitas-aktivitas penyelesaian masalah, dan penduduk menetapkan kebijakan tertentu apabila mereka merasa dengan itu kebutuhan mereka akan dapat terpenuhi. Dengan demikian, *community policing* seperti *critical social science* dalam tindakan dan didasarkan pada asumsi *normative sponsorship theory*.

6. MODEL COMMUNITY POLICING

Dari kerangka teoritis yang melatarbelakangi gagasan pemikiran *community policing*, serta definisi dan pengertian serta pengalaman *community policing* di sejumlah negara, maka Model *Community Policing* dalam makalah ini dipat dijabarkan sebagai berikut. Bahwa *community policing* banyak mendapat perhatian sejak awal tahun 1980-an di Amerika Serikat, ketika sebuah kelompok eksekutif polisi progresif dan kalangan akademik yang visioner memulai bekerjasama melakukan pengkajian intensif terhadap sistem kepolisian negara yang selama ini berlaku, yang mereka anggap sudah gagal. Sistem lama itu dinamakan *traditional policing* seperti yang berlaku di Indonesia dewasa ini, yang didasarkan pada reformasi model "modern" atau "professional" *policing* yang diluncurkan pada tahun 1930-an, sebuah pendekatan yang menekankan pada efisiensi *rapid response* sebagai alat dasar untuk menjawab kriminal serius.

Pada waktu itu, logika yang dikembangkan memang tidak terbantahkan—bahwa solusi terhadap tindak kriminal serius cukup sederhana, yakni membutuhkan identifikasi (*identifying*), menangkap (*arresting*), dan menahan (*locking up*) semua orang yang diduga melakukan tindak kejahatan. Diilhami oleh seorang *master criminals*, John Dillinger, fokus pada penjahat jelas masuk akal. Oleh karena itu, misi polisi pada waktu itu adalah secepatnya menuju TKP, dengan harapan dapat menangkap pelanggar hukum (*culprits*) secara *on the spot* (atau paling tidak dapat mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah kepada penahanan).

Polisi modern juga menawarkan *bureaucratic advantages* dengan cara *upgrading* pendidikan, pelatihan, dan memberikan gaji yang tinggi kepada perwira polisi (*police officers*), pada waktu bersamaan hal itu membongkar kekusutan jaringan politik dan korupsi perorangan. Selama beberapa dekade, hal ini menjadi jelas bahwa masalah kriminal kontemporer membutuhkan suatu pendekatan berbeda.

Untuk mengembangkan model *community policing* di Indonesia, diperlukan suatu kerangka pemikiran tentang bagaimana menciptakan kemitraan polisi-komunitas terlebih dahulu. Dalam kaitan ini, maka kita perlu belajar dari *medical model*. Dalam hal ini, seorang dokter yang tinggal di suatu wilayah pemukiman dapat memberikan pelayanan medis secara efisien dan efektif bagi warga komunitas yang mengalami musibah sakit. Dokter sebagai seorang *expert* (pakar) medis dibutuhkan warga komunitas karena ia dianggap mampu memberikan solusi sembuh dari penyakit bagi patient. Seorang dokter seolah-olah memiliki sebuah *magic bullet* yang memberikan harapan kepada patient yang mengalami *serious illnesses* untuk sembuh dengan sebuah serep obat-obatan atau tindak operasi. Tetapi sekali kita memulai untuk memahami *actual dynamics* dari penyakit patients, akan menjadi jelas bahwa pengobatan terbaik adalah bagi seorang dokter dan patients untuk mengembangkan *individually tailored plans* atau kemitraan yang mempromosikan bukan hanya pembebasan penyakit dari tubuh patient tetapi memelihara kesegaran dan kesehatan sehingga penyakit tidak kambuh lagi.

Patient secara khusus memiliki alasan untuk lebih suka kepada solusi-solusi seperti menghentikan merokok dan melakukan olahraga regular dan diet kesehatan. Hal yang sama berlaku bagi "komunitas-menepis-kriminal" (*crime-riddled communities*). Polisi perlu selalu memiliki kapasitas untuk meresponse dengan segera terhadap sebuah krisis, tetapi sebuah *holistic community criminal justice approach* akan memberikan kontribusi lebih baik bagi upaya pencegahan dan intervensinya.

Seperti halnya dalam masalah kesehatan, sesuai dengan anjuran dokter seorang patient tentu harus membeli pil atau kapsul dan juga melakukan aerobik. Dalam kaitannya dengan tindak kejahatan kriminal dalam komunitas, hal ini berarti menahan mereka yang telah kehilangan hak-hak mereka untuk hidup di antara kita, tetapi hal ini juga berarti memecahkan penyebab masalah yang memungkinkan kriminal untuk berkembang, merentang dari *domestic violence* hingga penyalahgunaan narkoba dan bahkan kepada kenakalan remaja.

Robert Trojanowicz, mengidentifikasi beberapa prinsip dalam mengembangkan *community policing*. Prinsip-prinsip tersebut adalah polisi harus menjadi mitra bagi komunitas, memberdayakan mereka sehingga mereka dapat memikul bagian tanggung jawab mereka dan kerangka kerja yang membuat rukun tetangganya hidup lebih aman. Salah satu dari gagasan potensial dari pelibatan komunitas dalam mengeksplorasi cara-cara kreatif untuk mengembangkan keamanan publik adalah menyediakan mereka seorang "Perwira Polisi Komunitas" (*Community Policing Officer*) yang bertindak sebagai

seorang *problem solver* dan *ombudsman* bagi publik dan perusahaan swasta yang dapat mereka bantu.

Biasanya seorang *patrol officers* menyediakan pelayanan response yang cepat sebagaimana yang biasa disediakan dalam *emergency room physicians* oleh seorang dokter dalam komunitas. Sementara *Community Policing Officers* bertindak sebagai *family physicians*, yang memiliki waktu, kesempatan, dan keberlanjutan untuk tidak hanya mengobati penyakit tetapi untuk mencegah penyakit dan mempromosikan kesehatan yang baik. Pengalaman di Amerika Serikat memperlihatkan bahwa *sick communities* secara definitif memerlukan pelayanan dari kedua jenis *officers* tersebut untuk memulihkan dan untuk mencegah penyakit.

Terhadap model Trojanowicz tentang pelayanan terdesentralisasi dan personal, Profesor Herman Goldstein dari University of Wisconsin memberikan kontribusi dalam bentuk S.A.R.A model of problem solving, yakni Scanning, Analysis, Response, and Assessment. Di bawah tangan polisi yang penuh inovasi dan berdedikasi di lapangan, gagasan ini telah mendemonstrasikan hasil-hasil yang baik, terutama dalam menghadapi meledaknya jumlah kasus-kasus kejahatan di jalanan akibat dari kemiskinan.

Konsep *community policing* dapat dikembangkan di Indonesia. Berikut beberapa langkah yang perlu ditempuh untuk membangun *community policing*. Sebagaimana diketahui bahwa unit terkecil dari masyarakat Indonesia secara umum adalah komunitas.

Komunitas dimaksud bisa dalam bentuk kompleks pemukiman penduduk seperti real estate atau lingkungan pemukiman non-real estate. Terlepas dari adanya kelembagaan administratif kewilayahan yang dibentuk pemerintah daerah seperti kelurahan dan desa dengan RW dan RT-nya, yang jelas lingkungan pemukiman pada level komunitas dapat diidentifikasi keberadaannya.

Untuk level lingkungan komunitas tersebut, pihak kepolisian dapat menetapkan seorang *Community Police Officer* atau Perwira Polisi Komunitas (selanjutnya disingkat Perpolkom) yang akan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban komunitas setempat. Perpolkom tersebut dapat melakukan pembicaraan dengan tokoh komunitas, ketua RW dan ketua RT setempat, tokoh agama, pengurus kelembagaan sosial setempat untuk menjajagi kemungkinan penempatan seorang Perpolkom untuk "tinggal" di lingkungan komunitas mereka dalam rangka menjalankan tugas-tugas kepolisian. Apabila pihak kepolisian memiliki anggaran khusus untuk memfasilitasi seorang Perpolkom membangun "pos polisi" dengan segala fasilitasnya di lingkungan komunitas yang telah ditetapkan, tentu akan lebih baik. Tetapi dalam kasus anggaran untuk itu tidak tersedia, maka Perpolkom dapat membicarakan hal itu dengan warga komunitas. Pendek kata, seorang Perpolkom akan menjadi "settled" pada suatu lingkungan komunitas paling tidak untuk beberapa waktu lamanya. Selanjutnya, seorang Perpolkom dapat melakukan mutasi ke lingkungan komunitas lain apabila dianggap oleh pihak kepolisian perlu dilakukan, atau apabila warga

komunitas menganggap perlu dilakukan mutasi. Pada hakekatnya, warga komunitas akan berusaha mempertahankan seorang Perpolkom di tempatnya apabila kinerjanya memuaskan komunitas.

Apabila visi dan misi Perpolkom cukup jelas dan ada manfaatnya bagi komunitas, tentu mereka akan mempertimbangkan untuk membantu memfasilitasi Perpolkom tinggal di lingkungan pemukiman mereka. Setelah itu, Perpolkom dapat membicarakan bentuk-bentuk program dan kegiatan polisi bersama-sama dengan warga komunitas dalam rangka pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban lingkungan sosial. Apabila sudah disetujui, maka Perpolkom dan warga komunitas dapat mengembangkan mekanisme kerjasama kemitraan seperti apa yang dapat dikembangkan.

Dalam konteks ini, tentu saja Perpolkom sebagai seorang ombudsman dan catalyst dan problem solver, harus memiliki kemampuan manajerial dalam penanganan isu-isu sosial yang dianggap crucial oleh warga komunitas. Pengetahuan teoritis dan praktis tentang komunikasi, psikologi, sosiologi, ekonomi, konflik sosial, kesejahteraan sosial, dan problem solving analysis di luar pengetahuan dan keterampilan tentang intelegen dan keamanan, penting untuk dikuasai oleh seorang Perpolkom. Sebagaimana halnya seorang dokter, seorang Perpolkom juga harus mampu membuka praktek polisi setiap saat dibutuhkan. Bukan mustahil apabila kinerja Perpolkom sangat memuaskan warga komunitas, mereka akan mempertimbangkan untuk mencantumkan anggaran pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban yang

diprakarsai seorang Perpolkom ke dalam budget komunitas, sehingga seorang Perpolkom mendapatkan reward dari komunitas, di luar gaji yang diperoleh dari negara.

Perlu diketahui bahwa mungkin di lingkungan pemukiman tertentu sudah ada Satpam Swakarsa dengan inti seorang atau beberapa anggota Satpam. Tetapi, seorang Satpam tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan seperti yang dimiliki seorang perwira Polisi dalam banyak hal, sehingga kurang layak dalam memberikan solusi ilmiah dan praktis dalam memecahkan masalah ketenteraman dan ketertiban lingkungan. Dengan demikian, konsep *community policing* tidak bisa diisi oleh seorang Satpam. Seorang Satpam hanya dapat diposisikan sebagai elemen dari komunitas, apapun status dan jabatannya. Oleh karena itu, salah satu syarat keberhasilan dalam implementasi konsep *community policing* adalah kehadiran seorang perwira polisi atau Perpolkom tadi.

Seorang Perpolkom yang bertugas di lingkungan komunitas mungkin tidak cukup dibekali dengan pengetahuan ilmu kepolisian yang sekarang telah ada dan menjadi Protap Pelaksanaan Tugas Kepolisian. Perpolkom memerlukan pengetahuan dan keterampilan baru dengan paradigma baru mengenai manajemen pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban lingkungan komunitas. Oleh karena itu, seorang perwira polisi belum tentu bisa menjalankan tugas sebagai Perpolkom pada level komunitas karena latar belakang sosial budaya dan ekonomi warganya sangat heterogen. Untuk itu, pendidikan tambahan atau *training and development program* perlu dikembangkan oleh POLRI dan PTIK

untuk mengembangkan kurikulum diklat mengenai aspek pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban komunitas. Dalam konteks inilah, perlu pengembangan kurikulum diklat mengenai teori dan pengetahuan serta keterampilan tentang pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban komunitas melalui jalur pendidikan formal di PTIK maupun pada Pusdiklat Kepolisian yang telah ada di Indonesia.

Apabila pengembangan konsep dan teori *community policing* berhasil dirumuskan, akan membantu Perpolkom dalam menjalankan tugasnya. Tentu perkembangan *community policing* harus sama-sama dicermati pihak kepolisian dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu juga dipertimbangkan dibentuknya sebuah "Pusat Pengembangan Kemitraan Polisi-Komunitas" yang dapat dijadikan wahana, media, dan pusat informasi dan pengembangan *community policing* di Indonesia.

Selama menjalankan tugas kepolisian pada lingkungan komunitas, seorang Perpolkom berhak untuk mendapatkan kenaikan pangkat reguler atau pilihan sebagaimana umumnya polisi yang lain, tergantung pada kinerjanya. Namun, mengingat spesifiknya tugas-tugas kepolisian seorang Perpolkom, maka nantinya dapat dipertimbangkan untuk memiliki gelar atau status kepangkatan yang sesuai dengan *job description* seorang Perpolkom. Barangkali nama *Community Police Officer* atau *Perwira Polisi Komunitas* cukup terhormat dijadikan pangkat kepolisian.

Tugas-tugas yang dilakukan oleh Perpolkom tentu disesuaikan dengan situasi dan kondisi komunitas di aman

mereka bertugas. Oleh karena itu, susunan agenda program pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban komunitas seorang Perpolkom di lokasi yang satu akan berbeda dengan lokasi yang lain. Implikasinya adalah, seorang Perpolkom harus memiliki latar belakang pendidikan formal S-1. Sebagaimana seorang dokter yang memiliki latar belakang pendidikan S-1 plus, seorang Perpolkom juga harus demikian, karena proses pelayanan kepada masyarakat akan berlangsung intensif dan profesional.

7. SIMPULAN DAN RENCANA TINDAK

Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki POLRI, serta kompleksitas perkembangan masalah sosial yang mengancam ketenteraman dan ketertiban lingkungan kehidupan pada level komunitas, maka konsep *community policing* ini dapat dipertimbangkan sebagai sebuah solusi yang cukup realistis. *Community policing* di mana di dalamnya terdapat kehadiran seorang Perwira Polisi Komunitas (Perpolkom) diperkirakan dapat meningkatkan partisipasi komunitas dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban lingkungan; komunitas diperkirakan akan semakin mandiri dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban lingkungan karena kehadiran seorang Perpolkom di tengah-tengah mereka, sebagaimana layaknya kehadiran seorang dokter.

Untuk itu, diperlukan persiapan pihak kepolisian dan pihak terkait lainnya untuk menyiapkan kader-kader

polisi yang profesional yang memiliki pengetahuan dan keterampilan bukan hanya di bidang kepolisian tradisional, tetapi disiplin ilmu-ilmu yang lain yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan tugasnya bekerja bersama-sama dengan komunitas dan profesi lainnya. Selanjutnya, pihak kepolisian dapat mempertimbangkan pengembangan PTIK dan Kepusdiklat yang salah satu kurikulumnya berorientasi kepada teori dan praktek *community policing*. Pihak kepolisian dapat mempertimbangkan pembentukan sebuah kelembagaan baru yang disebut *Center for Community Policing* yang mampu memfasilitasi pengembangan konsep dan program *community policing*. Untuk pengembangan software ilmu pengetahuan *community policing*, ke depan diperlukan sebuah outline untuk mengembangkan mata kuliah *community policing* pada lembaga pendidikan tinggi di Indonesia seperti PTIK dan STKS, dll.

PUSTAKA ACUAN

- Fay, B. (1987). *Critical social science: Liberation and its limits*. Ithaca, NY: Cornell University press.
- Fay, B. (1984). *Social Theory and Political Practice*. London: George Allen & Unwin Publishers Limited.
- Sower, C. (1957). *Community Involvement*. Glencoe, IL: Free Press.
- Trojanowicz, S. (1992). "Theory of Community Policing." Michigan State University, East Lansing, Michigan.
- Trojanowicz, S. and R. Trojanowicz (1998). *Theory of Community Policing*.